

## PENEGAKAN HUKUM LEMBAGA NEGARA DALAM PROGRAM DERADIKALISASI MENANGANI KASUS TERORISME DI INDONESIA

Haidar Danendra Febrian Ar Rafi<sup>1</sup>, Zydane Maheswara Prasetyo<sup>2</sup>, Muhammad Lukman Hakim<sup>3</sup>, Sara Yogi Istiqomah<sup>4</sup>, Kuswan Hadji<sup>5</sup>

[haidar.danendra@gmail.com](mailto:haidar.danendra@gmail.com)<sup>1</sup>, [zydanesigit@gmail.com](mailto:zydanesigit@gmail.com)<sup>2</sup>, [lukmanluky619@gmail.com](mailto:lukmanluky619@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[sarayogi3731@gmail.com](mailto:sarayogi3731@gmail.com)<sup>4</sup>, [kuswanhadji@untidar.ac.id](mailto:kuswanhadji@untidar.ac.id)<sup>5</sup>

Universitas Negeri Tidar

**Abstrak:** Pemahaman tentang hukum seharusnya mencakup aspirasi masyarakat yang berkembang, bukan hanya kekinian. Hukum terhubung dengan nilai-nilai masyarakat dan kekuasaan, serta faktor sistem hukum dan budaya hukum. Pembuatan hukum harus mempertimbangkan manfaat selain kepastian dan keadilan. Dalam prinsip negara hukum, kebijakan dan pemilihan pejabat didasarkan pada hukum. Lembaga peradilan yang independen dan otoritatif penting untuk supremasi hukum. Penegakan hukum tidak hanya implementasi, tetapi juga dimensi perilaku manusia. Salah satunya, Terorisme adalah tindak kejahatan yang semakin sering terjadi di Indonesia. Pemerintah menyatakan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah kejahatan luar biasa. Namun, lembaga negara yang dibentuk untuk menangani terorisme seringkali tidak efektif karena terbatas pada wewenang dan kedudukan. Pemerintah Indonesia melawan gerakan terorisme, termasuk separatisme dan radikalisme agama, menyebabkan ketegangan sosial dan saling curiga. Umat manusia bahwa terorisme tengah mengancam peradaban secara universal. Penelitian dilakukan untuk memahami lebih lanjut pengaturan dan kewenangan lembaga negara dalam menangani Tindak Pidana Terorisme. Hasilnya menunjukkan bahwa BNPT memiliki peran lebih tinggi dalam sistem hukum perundang-undangan, sementara Densus AT 88 bertanggung jawab untuk penyelidikan karena fokus pada penindakan terorisme, sedangkan BNPT fokus pada deradikalisasi.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Terorisme, Lembaga Negara.

**Abstract:** An understanding of the law should include the aspirations of an evolving society, not just the present. Law is connected to societal values and power, as well as legal system factors and legal culture. Lawmaking should consider benefits in addition to certainty and justice. In the rule of law, policies and the selection of officials are based on the law. An independent and authoritative judiciary is important for the rule of law. Law enforcement is not only implementation, but also the dimension of human behavior. One of them, Terrorism is a crime that is increasingly common in Indonesia. The government states that the Crime of Terrorism is an extraordinary crime. However, state institutions established to deal with terrorism are often ineffective due to limited authority and position. The Indonesian government fights terrorism movements, including separatism and religious radicalism, causing social tension and mutual suspicion. Humanity that terrorism is threatening civilization universally. Research was conducted to further understand the regulation and authority of state institutions in dealing with the Crime of Terrorism. The results show that BNPT has a higher role in the legal system of legislation, while Densus AT 88 is responsible for investigations because it focuses on prosecuting terrorism, while BNPT focuses on deradicalization.

**Keywords:** Law Enforcement, Terrorism, State Institutions.

## PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia dilanda konflik di pemerintahan dan teror, membuat warga resah. Terorisme adalah kejahatan luar biasa yang saat ini menjadi perhatian dunia, terutama di Indonesia. Terorisme di Indonesia memiliki kaitan ideologis, sejarah, dan politis yang merupakan bagian dari lingkungan global dan regional. Aksi terorisme kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan sedikit oleh aktor luar. Terorisme merupakan gabungan pelaku domestik dan transnasional. Aksi terorisme cenderung dilakukan oleh pelaku yang radikal dan memahami agama secara ekstrem. Istilah "teroris" digunakan oleh ahli kontraterorisme untuk merujuk kepada pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang resmi. Tindakan terorisme dianggap tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki alasan yang sah. Karena stigma negatif yang melekat pada istilah "teroris," para pelaku sering menggunakan label lain seperti separatis, pejuang pembebasan, militan, dan lainnya. Sebenarnya, jihad atau mujahidin seharusnya melindungi hak-hak sipil dan tidak menyerang penduduk yang tidak terlibat dalam konflik.

Pemberantasan terorisme di Indonesia harus selalu dilakukan agar keamanan negara terjaga, dan harus dikelola dengan baik untuk melindungi masyarakat sipil. Terorisme merujuk pada aksi membuat gemetar, dan pemerintah memiliki lembaga seperti BIN, BNPT, dan Densus 88 di bawah POLRI untuk mengatasi masalah ini. Meskipun ada program deradikalisasi, beberapa lembaga terlihat kurang efektif menangani terorisme, yang bisa menyebabkan dilema dan konflik di masa depan. Struktur kelembagaan yang belum optimal dan kinerja lembaga yang beragam menunjukkan perlunya peningkatan dalam menangani kasus terorisme. Contohnya, saat serangan bom di Surabaya, Polri terbatas dalam menanggapi, sehingga Pemerintah mengeluarkan RUU Tindak Pidana Terorisme. Masyarakat bertanya-tanya tentang peran lembaga seperti BNPT dan BIN, yang menunjukkan perlunya klarifikasi tugas dan kepemimpinan masing-masing lembaga tersebut.

Tindak pidana terorisme adalah kejahatan ekstra luar biasa dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan yang dikutuk oleh semua bangsa di dunia. Terorisme mengancam nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan umum, instalasi negara, serta individu yang menjalankan institusi negara. Aksi teror adalah upaya menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh individu, kelompok, atau golongan. Bentuk aksi teror bisa mengancam keselamatan orang lain, menimbulkan rasa takut yang membuat mereka merasa tidak aman. Perbuatan teror seperti yang dilakukan oleh Boko Haram dan ISIS sangat mengerikan, seperti memenggal kepala atau membakar hidup-hidup korbannya. Terorisme seringkali melibatkan ancaman kekerasan dan tindakan kekerasan tanpa memandang golongan tertentu, meskipun motifnya bisa berasal dari fanatisme agama atau politik. Menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah tindakan kejahatan yang ditujukan untuk menciptakan teror terhadap orang atau kelompok orang.

Undang-undang nomor 5 tahun 2018 menjelaskan bahwa terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan kerusakan massal atau kerusakan pada objek vital atau strategis dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme merupakan ancaman serius dan perlu diberantas dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagi penegak hukum, terorisme sekarang menjadi fokus utama. Penanganan terhadap pelaku terorisme cenderung represif, seperti melalui penggerebakan, pengepungan, atau penembakan. Berita media sering menyoroti penanganan represif ini atau proses hukum yang berat terhadap terdakwa terorisme. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan dimana hukum merupakan salah satu sarana dalam upaya menanggulangnya.

Sayangnya, penggunaan sarana hukum dalam program deradikalisasi masih cenderung represif, seperti penangkapan dengan kekerasan. Tindakan represif terhadap teroris tidak efektif karena dapat memperkuat paham radikal. Program deradikalisasi harus bersifat humanis dan hukumnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga dapat mengubah pemahaman radikal. Hukum diharapkan dapat

mempengaruhi masyarakat untuk berubah pemahaman dan perilakunya. Namun, di Indonesia belum ada instrumen hukum komprehensif untuk program deradikalisasi. Putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai dasar hukum program deradikalisasi karena menentukan apakah seseorang menjadi terpidana terorisme. Putusan pengadilan juga dapat menjadi akses untuk menjalankan program deradikalisasi bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme.

Proses pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme memerlukan perlindungan khusus bagi para saksi karena ini adalah kejahatan serius yang dapat membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan masyarakat. Perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam kasus terorisme. Pasal 12 dari peraturan tersebut menegaskan bahwa mereka dan keluarganya harus dilindungi dari ancaman selama proses pemeriksaan. Selain itu, Undang-Undang 1945 juga menjamin hak perlindungan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga memiliki peran penting dalam mencegah terorisme melalui undang-undang yang jelas dan berpijak pada prinsip substansi, struktur, dan budaya hukum dalam penegakan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan tertentu. Pendekatan dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Legal issue menjadi fokus penelitian yang diungkap dengan metode penelitian tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan analisis data kualitatif. Selain itu, untuk menghimpun data yang diperlukan telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library research), yaitu mempelajari buku-buku hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, jurnal hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kewenangan Lembaga Negara yang Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.**

Menurut Bagir Manan, atribusi kewenangan terjadi ketika UUD atau UU memberikan kekuasaan bagi sebuah badan untuk membuat peraturan sendiri. Delegasi kewenangan, menurut A. Hamid S. Attamimi, adalah pemindahan kewenangan untuk membuat peraturan dari pemegang kewenangan asal kepada penerima delegasi dengan tanggung jawab kepada penerima delegasi sendiri. Pembentukan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada lembaga yang dibentuk di bawah Undang-Undang sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menjelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hibah kewenangan berdasarkan Undang-Undang memiliki kewenangan dan kedudukan yang lebih tinggi, seperti BNPT dibandingkan dengan BIN dan Densus AT 88 dikarenakan dasar pembentukan BNPT adalah Undang-Undang dan diperkuat dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2010.

Kewenangan BNPT dan BIN dalam tindak pidana terorisme meliputi deradikalisme, pencegahan dan penanggulangan terorisme dengan melibatkan berbagai pihak seperti Kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, agama, dan akademisi. Selain itu, keduanya juga bekerja sama dalam pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek potensial serangan teroris, kerjasama internasional, serta monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme. BIN juga memiliki kewenangan dalam deteksi dini terorisme dengan menyusun rencana dan kebijakan Intelijen, melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalan informasi terhadap sasaran.

Fungsi Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menangani tindak pidana terorisme dibatasi karena tidak memiliki wewenang karena mencampur aduk dengan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi transparansi dan Hak Asasi Manusia. Selain itu adanya inteljen lembaga,

Dentasemen Khusus Anti Teroris 88 (Densus 88) merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas dalam penanggulangan kejahatan terorisme. Densus 88 memiliki kewenangan dalam penyelidikan tindak pidana terorisme. Penyelidikan oleh Densus 88 tidak langsung menangkap terduga teroris karena keterbatasan wewenangnya. Masih terjadi ketidakjelasan dalam wewenang antara BIN dengan Densus 88, namun kewenangan Densus 88 dalam penyelidikan tindak pidana terorisme dianggap sah secara yuridis karena merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia.

### **Peran BNPT dalam pemberantasan terorismedi Indonesia**

BNPT adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam penanggulangan terorisme. Di bawah kepemimpinan yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dibentuk berdasarkan PERPRES Nomor 46 Tahun 2010. Tugasnya termasuk menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional terorisme, mengoordinasikan instansi pemerintah terkait, dan melaksanakan kebijakan dengan membentuk satuan tugas. BNPT menggalang elemen bangsa untuk melawan radikalisme dan kontra-radikalisasi serta bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya. Tujuan BNPT adalah mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui sinergi institusi pemerintah dan masyarakat. Misi BNPT meliputi pencegahan terorisme, deradikalisasi, penindakan terorisme, pembinaan kemampuan nasional, dan kerjasama internasional.

### **Paradigma Penanganan Terorisme di Indonesia**

Dalam pembahasan tentang terorisme terdapat dua pendekatan analisis utama, yaitu kerangka analisis Kultural dan Kerangka Analisis Rasional. Kerangka kerja kultural melihat terorisme sebagai hasil dari nilai, sistem kepercayaan, atau ideologi. Dalam pendekatan ini, terorisme dianalisis dari hubungan antara nilai atau ideologi dengan pelaku teror. Sebaliknya, kerangka kerja rasional melihat perilaku teroris sebagai hasil dari pilihan strategis yang mereka hadapi. Dalam pendekatan ini, terorisme dilihat sebagai interaksi atau konflik antara teroris dan sasaran teror, di mana sasaran teror dipandang sebagai aktor yang berinteraksi dengan kelompok teroris secara kalkulatif. Pendekatan kultural menyimpulkan bahwa terorisme bisa diatasi dengan memberantas nilai-nilai yang dianut oleh teroris, sementara pendekatan rasional lebih cenderung menganggap terorisme sebagai produk dari kepribadian menyimpang atau gejala psikologis.

### **Analisis terhadap Putusan Pengadilan dan Program Deradikalisasi**

Pendekatan deradikalisasi adalah cara yang seimbang dari penegakan hukum, yang tidak hanya menggunakan hukum pidana tetapi juga pendekatan non-penal. Ini bertujuan untuk mencegah radikalisme dengan menangani akar permasalahannya tanpa tindakan hukum yang represif. Deradikalisasi dapat diartikan sebagai langkah untuk mengurangi pemahaman radikal dan melibatkan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah untuk mendorong teroris dan simpatisannya meninggalkan kegiatan terorisme dan mendukung ide-ide yang moderat dan toleran, serta berkontribusi pada kehidupan berbangsa di Indonesia. Program deradikalisasi berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.

Sistem ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, menyelesaikan kasus-kasus kriminal, dan mencegah pengulangan kejahatan di masa depan. Program deradikalisasi bertujuan mencapai keseimbangan antara teori pemidanaan pembalasan dan kemanfaatan untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera. Para hakim memainkan peran penting dalam menentukan keputusan bagi pelaku terorisme.

Jika hakim menjatuhkan hukuman mati, hal ini dapat menghambat program deradikalisasi, sementara jika hukuman lain dijatuhkan, ini bisa memberikan kesempatan untuk menjalankan program deradikalisasi. Contoh keputusan yang mendukung program ini dapat dilihat dari putusan pengadilan yang tidak menjatuhkan hukuman mati, sehingga terpidana dapat mengikuti program deradikalisasi. Selain itu, keberhasilan program ini harus didukung dengan program pemasyarakatan

yang dapat berintegrasi dengan deradikalisasi. Semua ini adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang harus dilaksanakan secara kooperatif.

### **Dinamika Ancaman Terorisme di Indonesia**

Tindakan terorisme bukan hal baru di Indonesia. Sejak tahun 1957 hingga 2015, sudah terjadi lebih dari 20 kali ledakan bom. Saat masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah menggunakan peraturan Undang-Undang Anti-Subversif untuk menghadapi ancaman. Namun, setelah reformasi, undang-undang ini dicabut pada tahun 1999. Serangan teroris Al-Qaeda di Amerika Serikat pada tahun 2001 menyebabkan lebih dari 3.000 orang tewas. Serangan ini lebih mematikan daripada serangan Jepang ke Pearl Harbour pada tahun 1942. Pada tahun 2002, Bom Bali I menewaskan sekitar 200 jiwa dan memicu perang melawan terorisme di Indonesia.

Pemerintah kemudian membuat kerangka hukum baru dan lembaga pemberantas teror seperti BNPT dan Densus 88. Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga anti-terorisme seperti DKPT. Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme periode 2001-2011 dianggap berhasil. Indonesia berhasil menangkap petinggi Jamaah Islamiyah dan menangani ancaman terorisme dengan efektif namun tetap dalam koridor hukum dan HAM. Untuk merespons perubahan ancaman, pemerintah dan DPR RI merevisi Undang-Undang Terorisme tahun 2018.

### **Strategi Deradikalisasi**

Untuk menjalankan program deradikalisasi dengan baik, diperlukan strategi yang jelas untuk memastikan tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi radikalisme. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengembangkan Islam yang moderat. Program deradikalisasi dimulai dari akar masalah radikalisme, dengan pendekatan pencegahan dan pemeliharaan Islam moderat. Penting untuk melakukan tindakan proaktif dalam deradikalisasi daripada menunggu terjadinya aksi radikal seperti pemboman. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah aksi teror, dan keberhasilan program deradikalisasi dapat membantu dalam melakukan deteksi dini dan menggagalkan rencana terorisme.

Pada awal tahun 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024. Ancaman terorisme global seiring dengan peningkatan dukungan bagi ekstremisme berbasis kekerasan. Kelompok teroris dengan mudah menyebarkan pahamnya melalui berbagai sarana komunikasi, seperti pertemuan di dunia nyata maupun internet. Mereka juga aktif merekrut warga Indonesia, termasuk perempuan dan anak-anak, untuk terlibat dalam aksi teror. Strategi ini bertujuan untuk menangani faktor pendorong ekstremisme berbasis kekerasan, yaitu kondisi kondusif dan radikalisasi. Beberapa faktor kunci di Indonesia seperti konflik komunal, kesenjangan ekonomi, perbedaan pandangan politik, perlakuan tidak adil, dan intoleransi agama, memicu perkembangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

### **Upaya dan Aspek Pencegahan Tindak Terorisme**

Aspek pencegahan terorisme diatur dalam UU Terorisme baru, meliputi 3 program utama: kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Pasal 43 B Ayat (3) dan (4) memperinci pelaksanaan kesiapsiagaan nasional oleh kementerian/lembaga terkait. Kesiapsiagaan melibatkan masyarakat, aparat, perlindungan sarana prasarana, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. UU Anti Teror yang baru membawa berbagai perubahan dalam kerangka kerja pencegahan, melibatkan lembaga dan peran yang berbeda seperti BIN, dewan pengawas, Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Imigrasi, Ditjen Lapas, penyuluh keagamaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ormas keagamaan, serta program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Semua perubahan ini bertujuan melibatkan masyarakat dalam pencegahan terorisme.

## KESIMPULAN

Dari segi hukum, Indonesia telah memiliki peraturan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Lembaga yang berwenang dalam menangani penyelidikan terorisme adalah Densus AT 88, dengan kewenangan penangkapan dan penyelidikan yang diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2002 dan KUHAP. Penanganan tindak pidana terorisme dilakukan melalui proses pidana, dengan BNPT fokus pada pencegahan dan penanggulangan terorisme kepada masyarakat. Sementara BIN berperan dalam deteksi dini terorisme. Dengan Program deradikalisasi membutuhkan peran serta seluruh komponen, baik pemerintah, masyarakat (termasuk dunia usaha) maupun dunia pendidikan. Tanpa peran serta komponen-komponen tersebut, program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT tidak akan berhasil secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daniealdi, W. T. (2022). Kerangka Kerja Penanggulangan Terorisme di Indonesia Dalam Menghadapi Metamorfosa Ancaman Terorisme. *Kerangka Kerja Penanggulangan Terorisme Di Indonesia*, 27(2), 141–154.
- Imansyah, T. (2012). *Jur na l R ec hts ind ing Jur l R ec hts ind. Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 375–395.
- Mufidah, N. Z., & Habibi, M. R. (2019). Pengaturan Lembaga Negara dalam Menangani Kasus Terorisme di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 574–586. <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>
- Pembinaan, B., Nasonal, H., & Hukum, K. (2012). *Jur na l R ec hts ind ing BP Jur na l R ec hts ind. Rechtsvinding*, 2(3), 257–275.
- Sihombing, E. N. (2018). *Eka Nam Sihombing Hukum Kelembagaan Negara*. <http://www.pustaka-prima.com>
- Siwi, A. R. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA. *Lex et Societatis*, Vol. II/No.9/Desember/2014. II(9), 27–35.
- Suryani, T. (2017). Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(2), 271–294. <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.57>
- Wijaya, E. (2010). Peranan PuTusan PenGaDilan Dalam ProGram DeraDikalisasi Terorisme Di inDonesia. *Jurnal Yudisial*, III(2), 109–121. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/225>
- Yehosua, E. M. (2012). Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut Uu No. 15 Tahun 2003. *Lex Crimen*, 1(3), 23–37.
- Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 149–180. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/20932>.